

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 014/PP.00.02/K/01/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KESEBELAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR :
010/PP.00.02/K/08/2022 TENTANG PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN REJANG LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka untuk itu perlu dibentuk Sentra GAKKUMDU Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- b. Bahwa pembentukan Sentra GAKKUMDU Kabupaten Rejang Lebong antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Kepolisian Resor Rejang Lebong, Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Rejang Lebong Pemilihan Umum 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

4. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 247/PP.00.00/K1/07/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 14 Juli 2022;
5. Surat Polres Rejang Lebong Nomor : B/1123/VII/KEP/2022 perihal Nama-nama personil Pokja Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Juli 2022;
6. Surat Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor : B-1179/L.7.11/Es.1/07/2022 perihal Daftar Nama Personil dalam Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2022;
7. Surat Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor : B-1339/L.7.11/Es.1/09/2022 perihal Perubahan Daftar Nama Personil dalam Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2022;
8. Surat Polres Rejang Lebong Nomor : B/1477/IX/KEP/2022 perihal Penambahan Nama Personil Pokja Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong tanggal 20 September 2022;
9. Surat Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor : 2288/KP.05.00/SJ/10/2022 Perihal Perintah Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong tanggal 25 Oktober 2022;
10. Surat Polres Rejang Lebong Nomor : B/171/I/2023/Reskrim perihal Pemberitahuan pergantian nama Pokja Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong tanggal 06 Januari 2023;
11. Surat Polres Rejang Lebong Nomor : B/722/IV/2023/Reskrim perihal Pemberitahuan pergantian nama Pokja Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong tanggal 11 April 2023;
12. Surat Polres Rejang Lebong Nomor : B/1378/IV/2023/Reskrim perihal Pemberitahuan pergantian nama Pokja Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong tanggal 11 April 2023;
13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Untuk Perubahan Penunjukkan Personil Pokja Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor : Print-43/L.7.11/Es.2/04/2023 tanggal 27 April 2023;
14. Surat Polres Rejang Lebong Nomor : B/866/V/2023/Reskrim perihal Pemberitahuan pergantian nama Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong tanggal 23 Mei 2023;

15. Surat Perintah Polres Rejang Lebong Nomor : Sprin/775/IX/2023 perihal Nama Personil Polres Rejang Lebong yang Terlibat dalam Sentra Gakkumdu tanggal 08 September 2023;
16. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Untuk Perubahan Penunjukkan Personil Pokja Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor : Print-114a/L.7.11/Es.2/09/2023 tanggal 18 September 2023;
17. Surat Perintah Polres Rejang Lebong Nomor : Sprin/985/XI/2023 perihal Nama Personil Polres Rejang Lebong yang Terlibat dalam Sentra Gakkumdu tanggal 20 November 2023;
18. Surat Polres Rejang Lebong Nomor : B/77/I/2024/Reskrim perihal Pemberitahuan pergantian nama Pokja Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong;

Memperhatikan

1. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 023/RT.02/K/09/2022 tentang Revisi SK Pokja Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Terkait Anggaran Pokja dan Revisi SK Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong Terkait Penambahan Personil;
3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 11/PP.00.02/K/09/2022 tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 039/RT.02/K/11/2022 tentang Kegiatan Gakkumdu dan Penggantian Nama Kepala Sekretariat dalam SK Gakkumdu;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 023/PP.00.02/K/11/2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 11/PP.00.02/K/09/2022 tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 011/RT.02/K/02/2023 Tentang Pengadaan Fasilitas Sarana Dan Prasarana Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong, Permintaan Penambahan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong dari unsur Kejaksaan, Intruksi Pengisian Alat Kerja ke Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong serta Pembuatan SOP atau Surat Edaran untuk Internal Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong terkait Perjalanan Dinas.
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 006/PP.00.02/K/1/2023 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

- Rejang Lebong Nomor : 11/PP.00.02/K/09/2022 tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1624.1.2/HK.01.01/06/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Dodi Hendra Supiarso, S.E;
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2183.1/HK.01.01/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Iriana;
 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2580.1/HK.01.01/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Antarwaktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2023-2028 atas nama Ahmad Ali, Merliyanto Agumay, dan Muhammad Al Abrar;
 11. Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 472/KP.04.00/SJ/12/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Administator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum atas nama Silvina Jafri, S.E tanggal 28 Desember 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 054/PP.00.02/K/12/2023 tentang Perubahan Kesembilan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 010/PP.00.02/K/09/2022 tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Rejang Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

Semula :

1. Lampiran nama Anggota Sentra Gakkumdu Kabbupaten Rejang Lebong Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ARMANSYAH, Amd.Kom	PLT. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	ANGGOTA

Menjadi:

1. Lampiran nama Anggota Sentra Gakkumdu Kabbupaten Rejang Lebong Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SILVINA JAFRI, S.E	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	ANGGOTA

KEDUA : Susunan Perubahan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka nama-nama Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong yang tercantum dalam Diktum Kesatu semula terdapat pada Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 054/PP.00.02/K/12/2023 tentang Perubahan Kedelapan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 010/PP.00.02/K/08/2022 tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Rejang Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dicabut dan tidak lagi menjadi Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong;

KEEMPAT : Anggaran Operasional Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilu Tahun 2024 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

AHMAD ALI, S.Pd.I, S.P.

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Rejang Lebong
4. Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong

**LAMPIRAN PERUBAHAN KEDELAPAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG
LEBONG**

NOMOR : 014/PP.00.02/K/01/2024
TANGGAL : 03 Januari 2024

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU
KABUPATEN REJANG LEBONG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AHMAD ALI, S.Pd.I.,S.P	KETUA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	PENASIHAT
2.	AKBP JUDA TRISNO TAMPUBOLON, SH, S.IK, M.H	KAPOLRES REJANG LEBONG	PENASIHAT
3.	FRANSISCO TARIGAN, S.H.,M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	PENASIHAT
4.	MUHAMMAD AL ABRAR, S.H.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	PEMBINA
5.	KOMPOL TEKAT PARMO K, S.H	WAKA POLRRS REJANG LEBONG	PEMBINA
6.	BERTHA CAMELIA, S.H.,M.H	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	PEMBINA
7.	MERLIYANTO AGUMAY, S.P	KORDIV. HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	KETUA KOORDINATOR
8.	IPTU DENYFITA MOCHTAR, S.Tr.K, M.M	KASAT RESKRIM POLRES REJANG LEBONG	KOORDINATOR
9.	DAVID JOHNIE, S.H	KASI INTELEJEN KEJARI REJANG LEBONG	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
10.	SILVINA JAFRI, S.E	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	ANGGOTA
11.	SYAKIRIN, S.Sos	KASSUBAG. PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	ANGGOTA
12.	METRI MARTADILLA, S.H	STAF HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	ANGGOTA
13.	SAPRIANDI TANJUNG, S.H	STAF HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	ANGGOTA
14.	SASTRODINATA, S.Pd.I	STAF HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	ANGGOTA
15.	YAYUK DESTRIANA	STAF HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	ANGGOTA
16.	IPDA RUDI SAMPURNO, S.H.,M.H	KBO RESKRIM POLRES REJANG LEBONG	ANGGOTA

17.	IPDA ERLAN PIKTORI, S.IP	KANIT PIDUM POLRES REJANG LEBONG	ANGGOTA
18.	AIPDA JUAFRIN JUNAWAN SINURAT	KANIT PPA POLRES REJANG LEBONG	ANGGOTA
19.	AIPDA RINTO SAHRIZAL, S.H	BA UNIT PIDUM POLRES REJANG LEBONG	ANGGOTA
20.	BRIPKA DESNAL EKA PUTRA, S.H.,M.H	BA UNIT PIDUM POLRES REJANG LEBONG	ANGGOTA
21.	DWINA SANIDYA PUTRI, S.H	KASUBSI EKSEKUSI DAN EKSAMINASI KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	ANGGOTA
22.	DILA SARI DIRGAYANA, S.H	KASUBSI PRA PENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	ANGGOTA
23.	ABI PUJANGGA PUTRA, S.H	KASUBSI PENYIDIKAN PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	ANGGOTA
24.	MAHDA ZAKIYA AHMAD, S.H.,M.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI REJANG LEBONG	ANGGOTA
25.	ANNISA SABILA, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI REJANG LEBONG	ANGGOTA

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**


AHMAD ALI, S.Pd.I. S.P.

PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL	PARAF
KOORDINATOR DIVISI		
KEPALA SEKRETARIAT		
KASUBBAG		<i>[Signature]</i>
OPERATOR		<i>[Signature]</i>